

BUMN – TRANSAKSI BISNIS – PENYIMPANGAN – KECURANGAN
2012

PERMENBUMN NO. PER-19/MBU/2012, LL KBUMN: 3 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN
TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Negara, maka Badan Usaha Milik Negara harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantaranya dengan cara melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Perpres No. 91 Tahun 2011; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 92 Tahun 2011; Keppres No. 59/P Tahun 2011; Inpres No. 17 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan yang dilakukan oleh BUMN atas pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut yang menyebabkan kerugian bagi BUMN.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 27 Desember 2012.
- Lampiran: 5 halaman.